



PENETAPAN

Nomor 465/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama:

DEWITA TRESSA DEWI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan Tanggal Lahir di Padang, 9 Agustus 1967, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Status Cerai Hidup, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Alamat Taman Asri II Nomor 4 RT 001 RW 016, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Kartu Tanda Penduduk) dan Jalan Terandam III Nomor 13, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang (domisili), Email dewitressaputri@gmail.com, Nomor handphone 081266401101;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 Desember 2024 dalam register Nomor 465/Pdt.P/2024/PN.Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Hj. Yusna
2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Hj. Yusna lahir di Padang tanggal 4 Juli 1927, telah meninggal dunia dalam usia 81 tahun tanggal 22 Maret 2008 di RSUP DR. M. Djamil Padang.
3. Bahwa tentang kematian orang tua Pemohon Hj. Yusna belum pernah didaftarkan/dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Padang.
4. Bahwa untuk mengajukan Permohonan Penetapan Akta Kematian ibu kandung Pemohon Hj. Yusna tersebut Pemohon harus minta izin penetapan dari Pengadilan Negeri Padang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian diatas, Pemohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Padang berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian Hj. Yusna lahir di Padang, tanggal 1927 meninggal tanggal 22 Maret 2008 di RSUP DR. M. Djamil Padang .
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang untuk mencatatkan tentang Akta Kematian Hj. Yusna tersebut sebagaimana mestinya.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya di persidangan Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3175064908670007, atas nama Dewita Tressa, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 004, Kelurahan Sawahan, tanggal 16 Desember 2024, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3175062110110032, tanggal 21 Oktober 2011, atas nama Kepala Keluarga Dewita Tressa, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Negeri Nomor 1 Padang, tanggal 24 November 1986, atas nama Dewita Tressa, selanjutnya disebut bukti P-4;

Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diteliti dan telah sesuai dengan aslinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar di persidangan sebagai berikut:

1. Andrizal, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mempunyai orang tua yang bernama Daniwar dan Hj. Yusna;

Hal 2 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 465/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Hj. Yusna tersebut telah meninggal dunia di Kota Padang, pada tanggal 22 Maret 2008 karena sakit;
- Bahwa setelah orang tua Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan keluarganya belum sempat mengurus akta kematian orang tua Pemohon tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus akta kematian orang tua Pemohon tersebut dan memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa keluarga Pemohon sepakat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian orang tua;

2. Armeyn, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai orang tua yang bernama Daniwar dan Hj. Yusna;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Hj. Yusna tersebut telah meninggal dunia di Kota Padang, pada tanggal 22 Maret 2008 karena sakit;
- Bahwa setelah orang tua Pemohon meninggal dunia, Pemohon dan keluarganya belum sempat mengurus akta kematian orang tua Pemohon tersebut sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus akta kematian orang tua Pemohon tersebut dan memerlukan penetapan pengadilan;
- Bahwa keluarga Pemohon sepakat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus akta kematian orang tua;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud meminta penetapan pengadilan untuk mengurus akta kematian orang tuanya yang bernama Hj. Yusna yang meninggal dunia di Padang pada tanggal 22 Maret 2008;

Menimbang bahwa pemohon untuk mendukung permohonannya telah mengajukan bukti surat-surat, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu: Andrizar dan Armeyn;

Hal 3 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 465/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 dan P-4 serta keterangan saksi Andrizal dan saksi Armeyn, Pemohon mempunyai orang tua yang bernama Hj. Yusna dan telah meninggal dunia di Kota Padang, pada tanggal 22 Maret 2008;

Menimbang bahwa Pemohon dan keluarganya kemudian tidak mengurus akta kematian orang tua Pemohon yang bernama Hj. Yusna tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 108 Tahun 2019, menyebutkan: "Pencatatan kematian bagi Penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan";

Menimbang bahwa oleh karena orang tua Pemohon meninggal dunia pada tahun 2008, maka Hakim berpendapat orang tua Pemohon tersebut tidak atau belum terdaftar dalam *database* kependudukan, oleh karena *database* kependudukan atau Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Indonesia dilakukan secara serentak baru pada tahun 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa benar orang tua Pemohon yang bernama Hj. Yusna tersebut meninggal dunia di Kota Padang, tanggal 22 Maret 2008;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Hakim perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon, yaitu di Kota Padang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal 4 dari 6 Penetapan Perdata Nomor 465/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan orang tua Pemohon yang bernama Hj. Yusna tersebut meninggal dunia di Padang, tanggal 22 Maret 2008;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian orang tua Pemohon ini kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, yang mana selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatatkannya pada register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at, tanggal 3 Januari 2025, oleh kami, Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Ariyeni Fitri, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti, Hakim Tunggal,

Ariyeni Fitri, S.H., M.H.

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Perkara/PNBP	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	50.000,-
3. PNBP	= Rp.	10.000,-
4. Materai	= Rp.	10.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
Jumlah	= Rp.	110.000,-

Terbilang: *seratus sepuluh ribu rupiah*

